BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik primer, sekunder, maupun tersier, untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi. Sudah seharusnya orang kaya membantu yang miskin dan yang mampu menolong yang tidak mampu.

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan untuk berkompetisi (bersaing) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan dorongan kerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang-piutang, sedekah maupun dengan zakat, dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam.

Adapun dalam kehidupan bermasyarakat manusia sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya, oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah. Sebagaimana firman- Nya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

> Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[1]

Barangsiapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Sehubungan dengan itu, memberikan bantuan berupa pinjaman bisa menjadi wajib atas seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya kepada seseorang yang amat membutuhkan yang bila orang itu tidak diberi pinjaman menyebabkan dia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama, seperti dia akan mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

[1] Departemen Agama RI dan Al-Qur'an Terjemahannya, (Bandung: PT Qordoba Internasional Indonesia, 2012), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, apabila seseorang memberikan pinjaman dengan maksud menganiaya peminjam atau pinjaman tersebut akan digunakan untuk berbuat maksiat, maka hukum peminjaman tersebut menjadi haram. Dengan demikian, didasarkan pada kondisi-kondisi yang amat bervariasi, hukum pinjam-meminjam pun bisa amat bervariasi pula, seperti wajib, haram, makruh, ataupun mubah.[2] Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 39 yang berbunyi:

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ

> Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[3]

Masyarakat Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kab. Sidoarjo telah melakukan praktik pinjam-meminjam uang atau hutang-piutang sudah berlangsung sejak lama, mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Hutang-piutang di sini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari hutang-piutang inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan

[2] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 39.
[3] Departemen Agama RI...,408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup dan sebagai modal untuk menjalankan usaha mereka.

Seperti biasa, warga yang mau melakukan pinjaman mendatangi kreditur (pemberi pinjaman) untuk meminjam uang dengan jumlah tertentu. Kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur (penerima pinjaman) sesuai yang diinginkan peminjam. Namun dalam praktik hutang-piutang kali ini, debitur meminjam uang kepada kreditur selain untuk keperluan pribadi juga meminjam uang untuk modal usaha tambak ikannya sehingga pengembalian pinjaman diikuti dengan bagi hasil atas panen usaha tambak ikannya kepada kreditur dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti sepertiga atau seperempat.

Transaksi hutang piutang ini berlangsung cukup lama dan telah menjadi suatu lahan usaha baik bagi kreditur maupun debitur, yang telah mendatangkan keuntungan diantara keduanya, bagi kreditur dia mendapat keuntungan atas bagi hasil modal yang dipinjamkannya sehingga tanpa bersusah payah modal yang dia miliki dapat berkembang, sedangkan bagi debitur dia mendapat keuntungan atas pinjaman modal yang dia terima karena dia merasa terbantu lantaran dia dapat mengelola usaha tambak ikannya dengan modal yang diberikan oleh kreditur.

Berangkat dari uraian di atas, hal ini menjadi menarik untuk diteliti dan juga dibahas pada bab selanjutnya, oleh sebab itu peneliti merasa pantas untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa skripsi dengan judul analisis hukum Islam terhadap transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul beberapa masalah dalam penelitian ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Pengertian *qarḍ* dalam hukum Islam.
b. Transaksi akad *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
c. Ketentuan apabila terjadi kegagalan panen atau wanprestasi untuk usaha tambak ikan di desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
d. Ketentuan nisbah bagi hasil atas panen usaha tambak ikan di desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
e. Mekanisme pelaksanaan transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
f. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka penelitian ini akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

a. Praktik transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
b. Ketentuan apabila terjadi kegagalan panen atau wanprestasi dalam usaha tambak ikan di desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
c. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil permasalahan tentang transaksi akad *qarḍ* antara kreditur dan debitur dalam usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, maka untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengambil masalah yang terumus sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan masalah transaksi kerjasama *qarḍ* telah banyak dibahas dan ditulis dalam skripsi-skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Sehingga penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti tidak ada duplikasi atau pengulangan untuk penelitian ini. Penelitian yang sudah pernah dilakukan pada skripsi terdahulu adalah:

1. Maria Arfiana dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *qarḍ* Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak" dalam penelitian ini penulis menganalisis mengenai pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di Desa Morodemak, dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka Bagi nelayan yang kedudukannya sebagai pekerja dan juragan terus menanggung hutang nelayan apabila dalam berlayar tidak ada hasil yang dapat dibagi. Bagi hasil antara nelayan dan juragan di Desa Morodemak menggunakan sistem *qarḍ* yaitu mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dengan menggunakan cara paroan (dibagi dua), dari hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperoleh tersebut dikurangi biaya perbekalan dan persenan.[4]

2. Mukhamat Khairudin dalam skripsinya yang berjudul "Praktik *Qarḍ* Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam". Dalam penelitian ini penulis menganalisis berkenaan tentang praktik bagi hasil nggado sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Penelitian ini dilakukan karena dalam praktik *qarḍ* nggado sapi pada awalnya dilakukan antara pemilik dan pemelihara saling memanfaatkannya satu sama lain. Masyarakat Desa Grantung mayoritas beragama Islam, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pemroduksi tahu, akan tetapi hasil pertanian dan produksi tahu dirasakan mayarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga mereka tidak mempunyai tabungan apabila sewaktu-waktu mereka membutuhkan dana yang cukup besar. Atas dasar inilah *qarḍ* nggado sapi dilakukan masyarakat Desa Grantung. Disatu sisi pemilik sapi dapat mengembangkan modal yang dimilikinya tanpa bersusah payah. Disisi lain pemelihara dapat memiliki investasi ataupun tabungan yang suatu saat ke depan akan ia peroleh. Akad perjanjian *qarḍ* di masyarakat ini meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Grantung, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syari'ah atau hukum Islam. Perjanjian

[4] Maria Arfiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *qarḍ* Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", (Skripsi--IAIN Wali Songo Semarang, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut termasuk dalam akad *qarḍ* karena syarat dan rukunnya masuk dalam kriteria akad *qarḍ*.[5]

3. Rihayati Alqomaidah dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap akad pembiayaan *qarḍ* dengan sistem kelompok di Balai Usaha Mandiri Terpadu (Bmt) "Kube Sejahtera" Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo." Dalam penelitian ini penulis menganalisis berkenaan tentang gambaran akad *qarḍ* dengan sistem kelompok yang terjadi di BMT Kube Sejahtera Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk kegiatan usaha produktif anggota dimana calon debitur yang mengajukan pembiayaan, harus membentuk kelompok yang terdiri dari 6 sampai 8 orang setiap kelompoknya. Dan akad perjanjian pembiayaannya atas nama individu bukan atas nama kelompok, tetapi berdasarkan rekomendasi dari setiap anggota kelompok yang lain, serta disetujui oleh ketua kelompoknya yang Tidak diperbolehkan (tidak sah) menurut hukum Islam karena merugikan salah satu pihak dari semua anggota kelompok yang mengajukan pembiayaan *qarḍ*, sehingga mengandung unsur kedzaliman.[6]

Adapun dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati

---

[5] Mukhamat Khairudin, "Praktik *qarḍ* Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

[6] Rihayati Alqomaidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *qarḍ* Dengan Sistem Kelompok Di Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) "Kube Sejahtera" Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo, dalam praktiknya transaksi *qarḍ* ini berawal dari transaksi pinjam meminjam uang untuk usaha tambak ikannya yang berlanjut dengan kerjasama diantara keduanya sehingga dalam praktik ini termasuk dalam transaksi *qarḍ* karena diantara mereka saling bekerjasama dalam mendatangkan keuntungan satu sama lain baik bagi kreditur maupun debitur, sehingga dalam pengembalian pinjaman uang tersebut disertai dengan bagi hasil atas panen usaha tambak ikannya.

E. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari masalah yang sudah tertera dalam perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan deskripsi tentang praktik transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap transaksi akad *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang transaksi akad *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan dapat dijadikan sumber informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peminjaman uang sebagai usaha tambak ikan.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberi kontribusi pemikiran terhadap pemberi dan penerima pinjaman uang untuk usaha tambak ikan, khususnya kepada peneliti dalam melaksanakan transaksi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan transaksi akad *qarḍ* untuk usaha tambak ikan.

G. Definisi Operasional

Supaya lebih mudah dalam memahami skripsi penulis yang berjudul analisis hukum Islam terhadap transaksi akad *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah operasional yang ada sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam

   Yakni peraturan atau ketentuan yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian skripsi ini yang meliputi al-Qur'an dan *Hadits* serta pendapat *fuqaha'* tentang akad *qarḍ*.

2. Transaksi

   Yaitu aplikasi bentuk *ijāb* dan *qobūl* antara dua pihak atau lebih, dalam hal ini antara kreditur sebagai pemberi pinjaman uang (Bu Sholikhah) dan debitur sebagai penerima peminjam uang (Pak Waris, Pak Gunawan, dan Pak Arif).

3. Akad *qarḍ*

   Yaitu akad hutang piutang usaha untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, yang mana kreditur sebagai pemodal dan debitur sebagai penggarap.

4. Usaha Tambak Ikan

   Yaitu kesepakatan usaha antara pemberi dan penerima pinjaman uang untuk suatu usaha , dalam usaha ini obyeknya adalah tambak ikan yang berada di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

   Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan diskriptif, karena dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan instrument mengumpulkan data atau mengukur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status variable yang diteliti, sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang. Untuk dapat menjadi instrument maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna.[7]

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data tentang mekanisme akad *qarḍ*.
b. Data tentang ketentuan apabila terjadi wanprestasi atau gagal panen dalam usaha tambak ikan.
c. Data tentang nisbah bagi hasil atas panen usaha tambak ikan.

2. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer, Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya[8]. Dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang pengambilannya diperoleh dari tempat penelitian, meliputi Data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan penerima

[7] Sugiyono, *Memahami Penilitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.
[8] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman uang (Pak Waris, Pak Gunawan, dan Pak Arif) dan pemberi pinjaman uang (Ibu Sholikhah) dalam transaksi *qarḍ* antara kreditur dan debitur dalam usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber Sekunder, yaitu Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[9] Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan bisa didapatkan melalui informasi dari orang lain atau dokumen. Adapun data yang dimiliki peneliti meliputi:

1) Tokoh Masyarakat,
2) Data dari kantor Desa Segoro Tambak.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, yakni subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.[10] Penentuan subyek penelitian berdasarkan atas kebutuhan penelitian yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti. Salah satu informan yang penting pertama, yaitu pemberi pijaman uang (Bu. Solikhah) itu sendiri yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai proses serta mekanisme peminjaman uang dengan akad *qarḍ* tersebut. Kedua, yaitu penerima pinjaman uang (Pak. Gunawan, Pak Arif, dan Pak. Waris) sebagai usaha

[9] Ibid., 88.
[10] Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambak ikan tersebut yang menjadi salah satu subyek informan penting dalam penelitian ini yang dapat memberikan gambaran proses serta mekanisme peminjaman uang yang digunakan untuk usaha tambak ikan tersebut, yang nantinya akan disesuaikan informasi diantara keduanya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara), metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.[11] Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandasaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu kepada penerima dan pemberi pinjaman uang sebagai usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

b. Studi dokumentasi dalam teknik dokumentasi, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.[12] Dari hasil pengumpulan

[11] Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Cet I,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.
[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*,274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh informasi tentang transaksi akad *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[13] Teknik ini digunakan penulis untuk menyortir data dengan memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai disingkirkan.[14]

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[15] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang transaksi akad *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

---

[13] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[14] Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 19.
[15] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[16]

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.[17]Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.[18] metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang transaksi akad *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

---

[16] Ibid., 195.
[17] Joko Subagyo, *Metode Penelitian...*,80.
[18] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola Pikir Deduktif, dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu dimulai dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil terhadap transaksi akad *qarḍ* untuk usaha tambak ikan kemudian di temukan pemahaman secara umum menurut perspektif hukum Islam untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan bersifat khusus.[19]

I. Sistematika Pembahasan

Agar tersusun dengan sistematis maka penulis membagi dalam lima bab, dan dalam tiap-tiap bab masing-masing diuraikan aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu analisis hukum Islam terhadap transaksi akad *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di desa Segoro Tambak Kabupaten Sidoarjo. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan tentang *qarḍ* yang berisi pengertian *qarḍ,* dasar hukum *qarḍ*, syarat dan rukun *qarḍ,* macam-macam *qarḍ*, barang yang sah dijadikan *qarḍ,* hukum (ketetapan) *qarḍ,* pratek yang dilarang dalam *qarḍ.*

[19] M. Toha Anggoro, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga adalah penyajian data, berisi mengenai data umum seperti hasil penelitian tentang deskripsi praktik transaksi akad *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran terhadap transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id